



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PS.00.03.02/KEP.285-DISPARBUD/2023
TENTANG
FORUM KELOMPOK SADAR WISATA TINGKAT KABUPATEN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi pengembangan kepariwisataan dan mengoptimalkan potensi ekonomi di Kabupaten Majalengka, maka perlu melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dengan membentuk Forum Kelompok Sadar Wisata;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Kelompok Sadar Wisata Tingkat Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7841);
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Majalengka Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 10);
 12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kelompok Sadar Wisata Tingkat Kabupaten dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dalam meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan diseluruh Daya Tarik Wisata Daerah dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan anggota;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi:
- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Daya Tarik Wisata Daerah;
 - b. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di seluruh Daya Tarik Wisata;
 - c. meningkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menata pelayanan dan kebutuhan persinggahan wisatawan di seluruh Daya Tarik Wisata;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam upaya pengembangan kepariwisataan di seluruh Daya Tarik Wisata;
 - e. menggalakan usaha pencegahan eksek yang mungkin timbul sebagai akibat pengembangan pariwisata dan/atau membatasi pengaruh tersebut, serta meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi akibat negatif kegiatan pariwisata;
 - f. meningkatkan kebersihan dan ketertiban lingkungan di seluruh daya tarik wisata, dan;
 - g. memanfaatkan dan meningkatkan potensi Daya Tarik Wisata, serta pelayanan jasa pariwisata.
- KEEMPAT : Masa jabatan Forum Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) Tahun;
- KELIMA : Sumber pendanaan kegiatan Forum Kelompok Sadar Wisata diperoleh dari:
- a. iuran anggota;
 - b. sumbangan dari pihak swasta atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Maret 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PS.00.03.02/KEP.285-DISPARBUD/2023
TANGGAL : 14 MARET 2023
TENTANG : FORUM KELOMPOK SADAR WISATA
TINGKAT KABUPATEN

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KELOMPOK SADAR WISATA
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Pembina : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- B. Penasehat : 1. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- C. Kepengurusan
1. Ketua : Ronny Setyadi, Pokdarwis Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Cidewata.
2. Wakil Ketua : Sukarna, Pokdarwis Desa Leuwikujang, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Sanghyang Dora.
3. Sekretaris : Khusen Asibti, Pokdarwis Desa Ujungberung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Tirta Indah.
4. Bendahara : Neng Riska Aprilia, Pokdarwis Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Curug Muara Jaya.
5. Seksi - Seksi
- a. Seksi Ketertiban dan Keamanan
- 1) Koordinator : Yosep Hendrawan, Pokdarwis Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Situ Cipanten.
- 2) Anggota : a) Wawan Hermawanto, Pokdarwis Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Curug Cipeuteuy;
b) Bayu Jeffri Purnama, Pokdarwis Desa Padjajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Prabu Siliwangi.
- b. Seksi ...

b. Seksi Kebersihan dan Keindahan

- 1) Koordinator : Atam Mistam, Pokdarwis Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Buper Leles.
- 2) Anggota : a) Mulyadi, Pokdarwis Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Panyaweuyan;
b) Aris, Pokdarwis Desa Tejamulya, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Panyaweuyan.

c. Seksi Daya Tarik Wisata dan Kenangan

- 1) Koordinator : Diding Saepudin, Pokdarwis Desa Rajagaluh Kidul, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Aryakiban.
- 2) Anggota : a) Panji Raharja, Pokdarwis Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Cikadongdong River Tubing;
b) Zaenal Muthaqien, Pokdarwis Desa Singawada, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata DN Waterplay.

d. Seksi Humas dan Pengembangan SDM

- 1) Koordinator : Dede Sofyan, Pokdarwis Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Paralayang.
- 2) Anggota : a) Diding Jaenudin, Pokdarwis Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Situ Sangiang;
b) Solehudin, Pokdarwis Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Paralayang.

e. Seksi Bidang Pengembangan Usaha

- 1) Koordinator : Edi Kusnadi, Pokdarwis Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Jembar Water Park.
- 2) Anggota : a) Taufik Muchlihini, Pokdarwis Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Cikadongdong River Tubing;
b) Dede Anwar Muklar, Pokdarwis Desa Argalingga, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka pada Daya Tarik Wisata Beepark.

